



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5362

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Provinsi Kalimantan Utara. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 229)

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah $\pm 204.534,34$ km² (merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia) yang terdiri atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 4 (empat) kota, dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah $\pm 3.908.737$ jiwa. Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak (Malaysia) di sebelah utara, Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Selat Makassar dan Laut Sulawesi di sebelah timur.

Kabupaten Bulungan yang mempunyai luas wilayah $\pm 13.925,72$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 131.716 jiwa terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan. Kota Tarakan yang mempunyai luas wilayah $\pm 250,80$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 226.470 jiwa terdiri atas 4 (empat) kecamatan. Kabupaten Nunukan yang mempunyai luas wilayah $\pm 13.841,90$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 171.602 jiwa terdiri atas 9 (sembilan) kecamatan. Kabupaten Malinau yang mempunyai luas wilayah $\pm 42.620,70$ km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 73.647 jiwa terdiri atas 12 (dua belas) kecamatan. Kabupaten Tana Tidung yang mempunyai luas wilayah $\pm 4.828,58$ km²

dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 18.915 jiwa terdiri atas 3 (tiga) kecamatan. Ke-4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan belum tersentuhnya pembangunan terutama di wilayah utara Provinsi Kalimantan Timur khususnya perbatasan dan pedalaman. Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (*span of control*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain/tetangga.

Aneksasi Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia pada tahun 2002 melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) di Den Haag (berdasarkan prinsip *effectivities* yaitu adanya tindakan nyata dalam menjalankan dan menerapkan fungsi negara pada suatu wilayah) berdampak pada rawannya wilayah perbatasan Republik Indonesia baik darat maupun laut dari upaya pencaplokan, seperti di Sebatik dan Krayan (Kabupaten Nunukan), serta daerah perbatasan darat lainnya yang rentan terhadap pemindahan patok-patok perbatasan (*Boundary Marking*) dan pencaplokan wilayah laut di Kawasan Laut Ambalat. Terdapat kurang lebih 50% Warga Negara Indonesia ilegal di Sabah dan Sarawak yang rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi (*human trafficking*).

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Kabupaten Bulungan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Calon Provinsi Kalimantan Utara dan Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;

- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5/DPRD/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Dukungan Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- e. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 42/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Pemerintah Kabupaten Bulungan Menjadi Cakupan Wilayah Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- f. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 43/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pemerintah Kabupaten Bulungan Terhadap Nama dan Lokasi Ibukota Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;
- g. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 44/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Operasional Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Kepada Calon Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara;
- h. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 45/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Provinsi Kalimantan Utara;
- i. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 46/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Menyerahkan Sebagian Aset Pemerintah Kabupaten Bulungan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- j. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 47/K-II/100/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Kesediaan Memindahkan Personil Yang Dibutuhkan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- k. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 01/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- l. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 02/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dari Pendapatan Daerah Terhadap Pembentukan Kalimantan Timur;
- m. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 03/DPRD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka

Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;

- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 06/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
- o. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Nomor 07/DPRD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 tentang Persetujuan Penentuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/20/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Menjadi Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- q. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/21/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
- r. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/22/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;
- s. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-I/23/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- t. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 900/HK-I/24/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pertama Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
- u. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 030/HK-I/25/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Menyerahkan Sebagian Aset Pemerintah Kota Tarakan Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- v. Keputusan Walikota Tarakan Nomor 135/HK-I/26/2010 tanggal 19 Januari 2010 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Pemerintah Kota Tarakan Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
- w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- x. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Provinsi Kalimantan Utara;

- y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Provinsi;
- z. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana Operasional Kepada Calon Provinsi Kalimantan Utara;
- aa. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7/DPRD/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Dukungan Dana Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada Provinsi Kalimantan Utara;
- bb. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara;
- cc. Keputusan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Provinsi Baru Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- dd. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 03/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- ee. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 04/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana 1% Dari Pendapatan Daerah;
- ff. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 05/DPRD/2009 tanggal 4 Februari 2009 tentang Penetapan Persetujuan Pengalokasian Dukungan Dana Dalam Rangka Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara;
- gg. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16/DPRD/2009 tanggal 24 Juni 2009 tentang Persetujuan dan Penetapan Lokasi Calon Ibukota Provinsi Kalimantan Utara Di Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- hh. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.10/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
- ii. Keputusan Bupati Malinau Nomor 125/K.39/2009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Dukungan Memindahkan Sebagian Personil Kepada Provinsi Kalimantan Utara;